



## **Legalisasi Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pemenuhan Perda tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah**

**(Studi Kasus Pada Lembaga Pendidikan Islam di Dusun Haurlawang Desa Sukajaya)**

**Indi Fitriyani<sup>1)</sup>, Kamila Hendrawati<sup>2)</sup>, Muhamad Asep Maulana<sup>3)</sup>, Khoiruddin Muchtar<sup>4)</sup>**

<sup>1)</sup> (Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung). Email: [fitriyaniindi@gmail.com](mailto:fitriyaniindi@gmail.com)

<sup>2)</sup> (Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung). Email: [kamilahendrawati004@gmail.com](mailto:kamilahendrawati004@gmail.com)

<sup>3)</sup> (Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung). Email: [muhammadmaul15@gmail.com](mailto:muhammadmaul15@gmail.com)

<sup>4)</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Email: [khoiruddin@uinsgd.ac.id](mailto:khoiruddin@uinsgd.ac.id)

### **Abstrak**

Program pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pembuatan legalitas Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) di Dusun Haurlawang, Desa Sukajaya. Pelaksanaan program ini dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan dari pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang mengenai wajib belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA), sedangkan di Dusun Haurlawang Desa Sukajaya belum terdapat lembaga Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) yang secara resmi izin operasionalnya terdaftar di pemerintahan Kabupaten Sumedang. Tujuan dilaksanakannya program legalisasi ini diharapkan dapat memajukan pendidikan dan memfasilitasi peserta didik berupa sertifikat Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) yang menjadi prasyarat untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang program wajib belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA). Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program ini yaitu refleksi social (social reflection), Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing), Perencanaan Partisipasi (Participation Planning), dan aksi (action). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program legalisasi Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) di Dusun Haurlawang terlaksana dengan baik. Surat Keputusan izin operasional dari kementerian agama sudah terbit dan secara resmi Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) Haurlawang telah terdaftar di pemerintahan Kabupaten Sumedang.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Legalisasi, Diniyah Takmiliyah Awaliyah

### *Abstract*

*The community empowerment program is carried out in the form of legalization of Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) in Haurlawang hamlet, Sukajaya Village. The implementation of this program is forced by the demands from the government as stated in the Sumedang Regency Regional*

*Regulation regarding compulsory education of Diniyah Takmiliah Awalayah (DTA), while in Haurlawang hamlet, Sukajaya Village there is no Diniyah Takmiliah Awalayah (DTA) institution yet that officially registered with the Sumedang Regency government. With the implementation of this legalization program, it is expected to be able to advance the education and facilitated students in the form of Diniyah Takmiliah Awalayah's (DTA) certificate which is a prerequisite for entering higher education levels, as contained in the Sumedang Regency Regional Regulation regarding the Diniyah Takmiliah Awalayah (DTA) compulsory education program. The methods used in the implementation of this program are social reflection, Community Organizing, Participation Planning and action. The result of this study indicate that the Diniyah Takmiliah Awalayah (DTA) legalization program in Haurlawang hamlet is well implemented. An oprational permit decree from the ministry of religion has been issued and officially Diniyah Takmiliah Awalayah (DTA) Haurlawang has been registered in the Sumedang Regency government.*

*Keyword: Community empowerment, Legalization, Diniyah Takmiliah Awalayah*

## **A. PENDAHULUAN**

Desa Sukajaya merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Sumedang Selatan yang memiliki luas sekitar 615, 158 Ha atau 615 km<sup>2</sup>. Desa ini memiliki batas wilayah dengan kelurahan regol wetan, kelurahan Cipameungpeuk, desa Margamekar, desa Sindulang, kelurahan Pasangrahan Baru dan desa Margalaksana. Total penduduk desa Sukajaya berjumlah 6.920 jiwa. Adapun wilayah yang berada di bawah naungan desa Sukajaya meliputi Kampung Sepat, Kampung Ciloa, Gunung Gadung, Kampung Kukulu, Kampung Haurlawang, Kampung Cipari, Kampung Babakan Regol, Kampung Cihuni, Kampung Margacinta, Kampung Nanggorak, dan Kampung Leles.

Pendidikan islam merupakan suatu aktivitas atau tindakan dan bimbingan yang dilakukan secara sadar dan disengaja serta terencana dan mengarah pada terbentuknya kepribadian anak agar sejalan dengan yang disyariatkan oleh agama islam. (Abdullah Moh, 2019) Dalam pelaksanaannya, Lembaga pendidikan islam di Dusun Haurlawang terkendala pada status legalitasnya yang belum terdaftar secara resmi di pemerintahan setempat. Legalitas ini menjadi unsur yang terpenting dalam suatu badan/ lembaga, karena legalitas sebagai jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan/ lembaga sehingga badan/ lembaga tersebut diakui di pemerintahan setempat.

Salah satu lembaga pendidikan islam yaitu Madrasah Diniyah Takmiliah Awalayah yang merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya berfokus pada pemberian pengetahuan agama islam kepada peserta didik yang merasa kurang dalam menerima pelajaran agama islam di sekolahnya. (Muhria, 2020) Adapun tujuan diselenggarakannya pendidikan Diniyah Takmiliah Awalayah yaitu untuk memberikan bekal kemampuan dasar agama islam

kepada peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan mengenai akidah, ibadah dan akhlak yang sesuai dengan syariat. (Siddik, 2015)

Dalam kedudukan hukum yang lebih tinggi, keberadaan pendidikan Madrasah Diniyah telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014. (Kuswandi, 2020)

Jika mengacu pada peraturan Bupati Sumedang tentang program wajib belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa *"Sertifikat Diniyah Takmiliyah Awaliyah sebagai salah satu syarat wajib bagi siswa SD untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP)"*. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut maka setiap peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang selanjutnya harus mempunyai sertifikat Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA). Namun, karena di Dusun Haurlawang belum terdapat Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) yang terdaftar secara resmi di pemerintahan Kabupaten Sumedang maka sertifikat yang menjadi persyaratan untuk masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi (SMP) itu tidak bisa diterbitkan karena belum ada lembaga yang menaunginya,

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad zain Sarnoto yang berjudul Madrasah Diniyah: Studi Kebijakan Wajib Belajar di Purwakarta menunjukan bahwa diberlakukannya Peraturan Daerah mengenai wajib belajar Madrasah Diniyah sangat berpengaruh positif dalam kemajuan pelaksanaan pendidikan Islam. (Sarnoto, 2013)

hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Lanlan Muhria dengan judul Peran Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Pembentukan Mental Anak yang Berakhlakul Karimah menunjukan bahwa peran Madrasah Diniyah Takmiliyah membawa peranan yang sangat penting dalam meningkatkan moral dan pendidikan islam di kalangan masyarakat. (Muhria, 2020)

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan Diniyah Takmiliyah Awaliyah di suatu daerah dapat menjadi suatu penggerak dalam peningkatan penyelenggaraan dan kualitas pendidikan islam di daerah tersebut. Adapun yang menjadi pembedanya yaitu fokus penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti saat ini berkaitan dengan pembuatan izin operasional/ legalitas dari lembaga pendidikan islam itu sendiri, yang bertujuan untuk memfasilitasi sertifikat Madrasah Diniyah Takmiliyah (DTA) sebagai wujud penerapan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang mengenai wajib belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA).

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai wujud nyata pengabdian kepada masyarakat dengan memadukan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi sebagai upaya pengaplikasian ilmu yang telah didapatkan selama berada di bangku perkuliahan. KKN DR Sisdamas

adalah bentuk respon terhadap permasalahan sosial yang sedang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, peneliti bekerjasama dengan aparat pemerintah setempat sebagai upaya pengabdian kepada masyarakat melalui refleksi social yang dilakukan kemudian ditemukan prioritas masalah yang harus di selesaikan terutama dibidang pendidikan keagamaan yaitu perlu membentuk legalisasi Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA) di Dusun Haurlawang. Melalui program legalisasi Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA) ini diharapkan dapat memajukan dan memfasilitasi masyarakat Haurlawang berupa sertifikat Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA), khususnya bagi anak-anak sekolah dasar sebagai bentuk upaya pemenuhan terhadap peraturan pemerintah kabupaten Sumedang tentang program wajib belajar Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA).

## B. METODOLOGI PENGABDIAN

Metode pengabdian merupakan pola atau sistem tindakan yang akan dilakukan ataupun urutan serta tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Penelitian ini berfokus pada program legalisasi Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA) di Dusun Haurlawang. Sedangkan untuk metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah refleksi social, perencanaan masyarakat, perencanaan partisipasi, dan aksi.

**Tabel 1** Metodologi Pengabdian



### 1. *Social Reflection* (Refleksi Sosial)

Refleksi Sosial dilakukan oleh masyarakat dan pengabdi dengan tujuan membaca konsep dan identitas diri masyarakat tersebut dengan *output* yang diharapkan berupa teridentifikasinya kebutuhan, masalah, potensi dan atau asset kelompok masyarakat tersebut. Adapun bentuk refleksi sosial yang dilakukan kepada masyarakat berupa musyawarah bersama dengan pemerintah setempat (RT, RW, Kepala Dusun dan Kepala Desa), tokoh agama serta tokoh masyarakat.

## 2. *Community Organizing* (Pengorganisasian Masyarakat)

Di tahapan ini masyarakat menentukan prioritas dari kebutuhan dan masalah yang telah teridentifikasi, untuk mencari solusi atas masalah tersebut berdasarkan pada sumber-sumber yang ada di masyarakat. (Afandi Agus, 2013) Setelah ditemukannya masalah melalui refleksi social yang telah dilakukan dengan aparat setempat (RT, RW, Kepala Dusun dan Kepala Desa), tokoh agama serta tokoh masyarakat. maka diprioritaskanlah satu masalah untuk di temukan solusinya, dalam hal ini masalah yang menjadi prioritas yaitu masalah dari bidang pendidikan agama islam.

## 3. *Participation Planning* (Perencanaan Partisipasi)

Perencanaan partisipatif merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam merumuskan suatu pemberdayaan masyarakat. Setiap masyarakat yang hadir dalam forum musyawarah yang dilakukan dapat menyuarakan aspirasinya serta ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. (Maryam, 2015) Di tahapan ini dilakukan kembali musyawarah dengan masyarakat setempat yang melibatkan ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat yaitu ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Dusun Haurlawang serta tenaga pengajar berdasarkan pada keputusan bersama di tahap ini telah diputuskan solusi yang akan diambil atas suatu permasalahan yang telah diprioritaskan.

## 4. *Action* (Aksi)

Berupa tahap tindak lanjut yang dilakukan oleh peneliti bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam proses penyelesaian masalah yang telah di prioritaskan. Tahapan ini dilakukan setelah adanya social refleksi, pengorganisasian masyarakat dan perencanaan partisipasi.

## C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses legalisasi Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) Darussalam dilaksanakan dalam kurun waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021. Diawali dengan kegiatan sosial refleksi yang dilakukan dengan cara mengkaji permasalahan di bidang pendidikan agama islam di lingkungan RW 06 Dusun Haurlawang. Berdasarkan pada hasil pengkajian tersebut diperoleh hasil berupa teridentifikasinya beberapa masalah yang dihadapi masyarakat Dusun Haurlawang dalam bidang pendidikan agama islam

Diberlakukannya Peraturan pemerintah mengenai wajib belajar pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) di Kabupaten Sumedang bagi anak-anak, menjadi pokok masalah utama yang akan diteliti, karena dengan diberlakukannya peraturan pemerintah tersebut memunculkan masalah baru baik untuk anak maupun orangtua. Permasalahan bagi orangtua diantaranya, orangtua mengeluhkan jarak yang jauh

untuk belajar keagamaan hanya karena ingin mengantarkan anaknya ke lembaga pendidikan islam yang sudah terdaftar di FKDT/ BKPRMI. Bahkan tidak jarang kegiatan orangtua dengan kegiatan belajar anak dalam satu waktu yang bersamaan, dan seringkali mengharuskan orangtua untuk lebih memprioritaskan kepentingannya daripada kegiatan belajar anak.

Sedangkan permasalahan yang berdampak kepada anak adalah kewajiban untuk memiliki sertifikat DTA yang menjadi persyaratan untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya menjadi pertimbangan orangtua dan anak untuk memilih lembaga pendidikan islam yang sudah terdaftar secara resmi di pemerintahan setempat meskipun harus menempuh jarak yang cukup jauh, karena lembaga pendidikan islam yang sudah terdaftar resmi akan dengan mudah untuk mengeluarkan sertifikat yang menjadi persyaratan masuk ke jenjang pendidikan lebih lanjut tersebut.

Program legalisasi Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) di Dusun Haurlawang diawali dengan proses musyawarah bersama perangkat pemerintahan setempat yaitu ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat yaitu ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dusun Haurlawang dan tenaga pengajar. Respon warga Haurlawang sangat positif dan antusias mengenai legalisasi lembaga pendidikan islam di Dusun Haurlawang ini sehingga masyarakat pun sangat responsive dan bersedia membantu melengkapi segala keperluan yang harus dipenuhi dalam proses legalisasi lembaga pendidikan islam ini.

Masyarakat yang hadir dalam musyawarah ini menyepakati bahwa penamaan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) di Dusun Haurlawang akan disamakan dengan nama masjid yaitu masjid Darussalam. Sementara itu ketua RW dan ketua DKM membantu dalam menyusun struktur organisasi yang diperlukan di Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) Darussalam berdasarkan sumber daya manusia yang tersedia di dusun Haurlawang. Pada musyawarah ini diputuskan struktur organisasi mulai dari pelindung, kepala Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA), sekretaris, bendahara, operator dan bidang kurikulum.

Sementara itu tenaga pengajar membantu dalam proses pendataan siswa Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) di Dusun Haurlawang dan ketua RT serta tokoh agama membantu dalam mensosialisasikan kepada masyarakat Dusun Haurlawang secara luas mengenai legalisasi Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) agar masyarakat mampu berperan aktif serta mendukung anak-anaknya agar dapat melaksanakan pendidikan agama islam di Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) yang ada di Dusun Haurlawang. Seluruh aparat pemerintah setempat dan tokoh masyarakat beserta tokoh agama menyepakati dan mewajibkan setiap anak di dusun Haurlawang untuk menempuh pendidikan agama islam di Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) Darussalam yang akan di legalkan di Dusun Haurlawang.

Adapun prosedur pengajuan proposal izin operasional Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) Darussalam di Dusun Haurlawang sebagai berikut;

Melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang diperlukan yaitu pembuatan proposal pengajuan legalisasi Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) dan surat pernyataan dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang menyatakan bahwa Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) berada berada dibawah naungan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Darussalam,

Mengisi data-data yang harus tercantum dalam proposal diantaranya yaitu susunan pengurus penyelenggara DTA Darussalam, daftar nama-nama santri yang dikelompokkan kedalam tiga kelas (*ula, wushta, ulya*)

Mengisi formulir biodata pengajar dan lampiran foto proses belajar mengajar

Menyerahkan proposal pengajuan kepada aparat pemerintah terkait meliputi Kepala Desa Sukajaya, pengawas PENDAIS Kecamatan Sumedang Selatan dan Kepala KUA Kecamatan Sumedang Selatan untuk ditandatangani pada lembar pengantar proposal pengajuan legalisasi Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) Darussalam,

Penandatanganan proposal pengajuan legalisasi Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) Darussalam Dusun Haurlawang kepada instansi terkait dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021. Setelah proposal selesai ditandatangani oleh seluruh instansi terkait, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2021 proposal dan surat pernyataan diserahkan kepada Kementrian Agama Kabupaten Sumedang Selatan untuk diproses.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Diberlakukannya peraturan daerah tentang wajib belajar Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) adalah sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pendidikan islam serta menjadikan kekuatan baru dan memunculkan ruang lebih luas bagi daerah untuk menata potensi yang dimiliki, termasuk pembinaan madrasah sebagai bagian dari pendidikan nasional. (Fauzi, 2016)

Program legalisasi Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) di Dusun Haurlawang terlaksana dengan baik dan dapat terselesaikan sesuai dengan target estimasi waktu yang peneliti prediksi. Surat Keputusan izin operasional Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) telah diterbitkan oleh Kementrian Agama Kabupaten Sumedang dan pemberian nomor statistik dalam bentuk piagam sebagai bukti Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) Darussalam telah terdaftar, di serahkan kepada Kepala Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) Darussalam Dusun Haurlawang yaitu bapak Kusnadi S.Pd., yang dilakukan pada saat acara penutupan KKN DR Sisdamas Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Dajti Bandung kelompok 182 di Balai Permusyawarahan Umum (BPU) Dusun Haurlawang.

Bersamaan dengan diresmikannya Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) Darussalam yang telah terdaftar di pemerintahan Kabupaten Sumedang, maka di tahun ajaran sekarang Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) Darussalam sudah dapat menyelenggarakan proses evaluasi akhir pembelajaran peserta didik dengan mengadakan ujian yang bersifat nasional.

Ujian ini diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik dalam bidang keagamaan selama proses pembelajaran dilakukan. (Fauzi, 2016)

Sejalan dengan hal tersebut, kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran pun mengacu pada panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama setempat. Isi kurikulum ini disesuaikan dengan visi misi serta tujuan yang telah direncanakan. Tahapan dalam penetapan kurikulum Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) diawali dengan pembuatan struktur program, dilanjutkan dengan pembuatan silabus untuk setiap mata pelajaran berdasarkan pada SK dan KD yang telah ditetapkan (Salahuddin, 2012)

Selanjutnya, sertifikat yang menjadi prasyarat untuk masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi seperti yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang telah dapat dikeluarkan oleh Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) Darussalam sejak diturunkannya Surat Keputusan izin operasional Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) Darussalam terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021, yang akan direalisasikan pada tahun ajaran sekarang. Seiring dengan berjalannya waktu, diprediksi bahwa setelah adanya legalisasi ini peserta didik di Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) Darussalam akan semakin bertambah, dugaan ini dilatarbelakangi oleh adanya peraturan daerah tentang sertifikat Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) sebagai prasyarat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Terlepas dari terlaksananya program legalisasi Takmiliah Awaliyah (DTA) Darussalam di Dusun Haurlawang, adapun hambatan yang peneliti alami berkaitan dengan faktor keterbatasan waktu baik dari internal maupun eksternal, faktor internal seperti adanya kegiatan lain yang terkadang agendanya bersamaan, sedangkan untuk faktor eksternal keterbatasan jam operasional kantor menjadi salah satu penghambat progress pelaksanaan program. Namun hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik sampai terlaksananya program legalisasi ini.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Program legalisasi Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) di Dusun Haurlawang yang menjadi program pemberdayaan masyarakat di Desa Sukajaya telah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Respon masyarakat pun sangat antusias dalam membantu mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan selama

proses legalisasi Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) Darussalam dilakukan. Pelaksanaan program diawali dengan tahap refleksi sosial yang menjadi tahap persiapan dalam menjalankan program ini dengan melibatkan aparat pemerintah desa dan kecamatan setempat. Waktu pelaksanaan program cukup panjang yaitu dilaksanakan selama 2 minggu terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021.

Dampak adanya Program legalisasi Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) yang telah dilaksanakan yaitu lembaga Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) Dusun Haurlawang dapat menerbitkan sertifikat kelulusan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) untuk peserta didiknya, dapat melaksanakan evaluasi akhir sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran bagi peserta didik, dan menyesuaikan kurikulum pembelajaran dengan kebijakan dari Kementerian Agama Kabupaten Sumedang. Adanya izin operasional Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) juga memfasilitasi masyarakat dalam proses belajar pendidikan agama islam serta sebagai upaya pemenuhan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang mengenai wajib belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA).

## 2. Saran

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang peneliti laksanakan masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Setelah terlaksananya program legalisasi Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) Darussalam di Dusun Haurlawang diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dan memajukan pendidikan islam di Dusun Haurlawang dengan baik.

## F. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang telah menyelenggarakan kegiatan KKN DR Sisdamas, Bapak Khoiruddin Muchtar selaku dosen pembimbing lapangan yang telah banyak memberikan arahan serta dukungan selama kegiatan KKN DR Sisdamas berlangsung, tidak lupa rekan-rekan KKN kelompok 182 Desa Sukajaya yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan.

## G. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Moh, d. (2019). *PENDIDIKAN ISLAM: Mengupas Aspek-Aspek dalam Dunia Pendidikan Islam*. Sleman Yogyakarta: ASAJA PRESSINDO.
- Afandi Agus, S. M. (2013). *Modul Participatory Action Research*. Sidoarjo: CV Dwiputra Pustaka Jaya.
- Fauzi, A. (2016). Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah di Kota Serang. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 1, Nomor 2, Agustus*, 162.

- Kuswandi, I. d. (2020). Respon Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Peraturan Bupati Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah. *Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar, Vol. 4, No. 1, Januari*, 9.
- Maryam, D. (2015). Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas*, 16.
- Muhria, L. (2020). Peran Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dalam Pembentukan Mental Anak yang Berakhlakul Karimah. *Journal Jendela Bunda PG PAUD UMC Vol 8 No1*, 54.
- Salahuddin, M. (2012). Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah. *Cendekia Vol. 10 No. 1*, 49.
- Sarnoto, A. Z. (2013). Madrasah Diniyah: Studi Kebijakan Wajib Belajar di Purwakarta. *STATEMENT Volume 3 No. 1 Tahun*, 122.
- Siddik, D. (2015). *Eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al Washliyah dalam Memajukan Pendidikan Islam di Kabupaten Batubara Tahun 2007-2014*. Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara.